

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG AFILIASI KE-NU-AN
SEBAGAI SALAH SATU KRITERIA KAFA'AH**
(Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DAWAM ARDANSYAH
NIM. 1120086

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG AFILIASI KE-NU-AN
SEBAGAI SALAH SATU KRITERIA KAFA'AH**

(Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DAWAM ARDANSYAH
NIM. 1120086

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dawam Ardansyah

NIM : 1120086

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Tentang Afiliasi Ke-NU-an
Sebagai Salah Satu Kriteria Kafa'ah (Studi Kasus
Di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab.
Purbalingga)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Maret 2025

Yang Menyatakan,



DAWAM ARDANSYAH

NIM. 1120086

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A

Perum Griya Sejahtera Blok B Nomor 11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Dawam Ardansyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Dawam Ardansyah

Nim : 1120086

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga Tentang Afiliasi ke-NU-an Sebagai Salah Satu Kriteria Kafa'ah (Studi kasus di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga. Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 September 2024

Pembimbing



Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A

NIP. 19730622200000311001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dawam Ardansyah

NIM : 1120086

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Tentang Afiliasi Ke-Nu-An
Sebagai Salah Satu Kriteria Kafa'ah (Studi Kasus Di Desa
Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Oemariyah M.A.

NIP. 19670708 1992 03 2 011

Penguji II

Abdul Aziz M.Ag

NIP. 197112231999031001

Pekalongan, 18 Maret 2025

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	ﺀ	Apostrop

29.	ي	ya'	Y	-
-----	---	-----	---	---

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	a	A
2.	----- ِ -----	Kasrah	i	I
3.	----- ُ -----	dammah	u	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *TuhibbŪna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السّيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين

: *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازيين : *wa innalāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام

: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*




PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Allah Swt. Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat kasih sayangnya dan dengan sekenario-sekenario terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tersayang Bapak Saefurrohman dan Ibu Samsiyah yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi serta memotivasi penulis.
3. Anak-anak keluarga Bapak Saefurrohman, yang selalu kompak terus mendukung dan memotivasi penulis dari awal kuliah sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing saya Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, yang dengan sabar, tekun dan profesionalitasnya, di sela-sela kesibukan beliau membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada sedulur-sedulur Persaudaraan Setia Hati Terate Ranting Siwalan Kabupaten Pekalongan, sebagai rumah kedua saya, yang selalu memahami, mensupport dan mendukung penulis, sehingga skripsi ini selesai.
6. UKM Peradilan Semu Fakultas Syariah, dan Pimpinan Komisariat IPNU-IPPNU UIN Gus Dur, yang telah memberikan pengalaman, serta kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu, mengasah kemampuan dan menjalin ikatan kekeluargaan melalui keorgansasian.
7. Teman-teman Hukum Keluarga Islam C angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan.
8. Kepada penulis pribadi yang telah senantiasa selalu berusaha untuk selalu melampaui batas kemampuan, terimakasih dan selamat atas apa-apa yang telah dicapai, semoga menjadi pribadi yang lebih baik.



MOTTO

“Sepiro gedhening sengsoro yen tinompo amung dadi cubo”

“Seberapapun besarnya kesengsaraan, jika diterima (dengan ikhlas), semuanya hanya cobaan”

Kang Mas Imam Koesoepangat



Abstrak

Dawam Ardansyah. 2025. Pandangan Masyarakat Tentang Afiliasi ke-NU-an Sebagai Salah Satu Kriteria Kafa'ah (Studi kasus di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A.

Islam menekankan pentingnya memilih pasangan yang tepat agar rumah tangga tetap harmonis dan langgeng, salah satunya melalui konsep kafa'ah atau kesesuaian. Dalam Islam agama menjadi kriteria utama seperti yang dianjurkan Rosulullah Saw. selain harta, paras, dan keturunannya. Namun di desa Baleraksa memiliki kriteria lain selain agama, kriteria ini didasari norma sosial yang berperan dalam menentukan pemilihan pasangan. Tradisi setempat membatasi pernikahan dengan pasangan di luar Nahdlatul Ulama (NU) dan hanya menerima pernikahan yang memiliki afiliasi ke-NU-an, demi menjaga keselarasan nilai agama dan budaya. Meski bertujuan memperkuat ikatan komunitas dan mencegah konflik, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktiknya. Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi peneliti berkaitan dengan *kafaah* konsep kafaah yang terjadi di desa Baleraksa.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Sumber data berupa primer yang diperoleh dari masyarakat desa Baleraksa. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penunjang dari literatur yang berhubungan dengan judul penelitian. Teknik analisis data yang menggunakan teknik analisis miles dan huberman

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Masyarakat Desa Baleraksa memandang afiliasi ke-NU-an sebagai faktor penting dalam memilih pasangan hidup karena dianggap dapat menjaga keharmonisan rumah tangga dan meminimalisir konflik. Kesamaan dalam pemahaman dan praktik ibadah NU dipandang sebagai bentuk kesekufuan yang selaras secara spiritual, memperkuat kestabilan keluarga, serta memudahkan interaksi sosial dalam komunitas. Pernikahan dengan pasangan dari luar NU sering kali dianggap berisiko karena perbedaan dalam praktik keagamaan dan tradisi. Selain itu, kesamaan afiliasi keagamaan juga memperkuat kohesi sosial dan mempertahankan nilai-nilai keislaman yang telah mengakar. Oleh karena itu, banyak keluarga lebih memilih calon menantu dari latar belakang NU guna menjaga kesinambungan nilai-nilai agama dan sosial dalam masyarakat.

Kata kunci : *Kafaah*, Nahdlatul Ulama, keharmonisan

ABSTRACT

Dawam Ardansyah. 2025. Public Views Regarding NU Affiliation as One of the Criteria for Kafa'ah (A Case Study in Baleraksa Village, Karangmoncol District, Purbalingga Regency). Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University(UIN)Pekalongan.

Supervisor: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Islam emphasizes the importance of choosing the right partner so that the household remains harmonious and lasting, one of which is through the concept of kafa'ah or compatibility. In Islam, religion is the main criterion as recommended by Rosulullah Saw. apart from his wealth, looks and descendants. However, in Baleraksa village there are other criteria besides religion, these criteria are based on social norms which play a role in determining partner selection. Local traditions limit marriages to couples outside the Nahdlatul Ulama (NU) and only accept marriages with NU affiliations, in order to maintain harmony in religious and cultural values. Although aimed at strengthening community ties and preventing conflict, this policy also poses its own challenges in practice. This is of particular concern to researchers regarding the kafaah concept of kafaah that occurred in Baleraksa village.

This study is a field research employing a sociological approach. Primary data were obtained from the Baleraksa Village community. Secondary data were gathered from supporting documents and relevant literature. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman technique.

The research findings indicate that the Baleraksa Village community considers NU affiliation a crucial factor in selecting a life partner, as it is believed to maintain household harmony and minimize conflicts. The similarity in understanding and practicing NU religious teachings is seen as a form of *kafa'ah* that ensures spiritual alignment, strengthens family stability, and facilitates social interactions within the community. Marriages with partners outside NU are often considered risky due to differences in religious practices and traditions. Additionally, religious affiliation strengthens social cohesion and preserves deeply rooted Islamic values. Therefore, many families prefer prospective in-laws from NU backgrounds to maintain the continuity of religious and social values within the community.

Keywords: Kafa'ah, Nahdlatul Ulama, Harmony

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
5. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A., dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu Dosen, serta staf UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak membantu dengan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada saya.
7. Seluruh perangkat dan masyarakat desa Baleraksa yang telah memberikan informasi untuk menunjang skripsi ini
8. Orang tua dan saudara-saudara saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
9. Teman-teman saya yang telah banyak membantu, memotivasi serta memberikan kritik dan saran kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
Abstrak	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II	22
Tinjauan Umum Kafaah dan Nahdatul Ulama Teori Sosiologi	22
A. Kafa'ah	22
B. Nahdatul Ulama	41
C. Teori Sosiologi	59
BAB III	64
PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG AFILIASI ke-NU-an SEBAGAI SALAH SATU KRITERIA <i>KAFA'AH</i> di DESA BALERAKSA	64
A. Profil Desa Baleraksa	64
B. Praktik Penentuan Kafaah di Desa Baleraksa	70
BAB IV	83

PERTIMBANGAN MASYARAKAT DALAM MEMILIH PASANGAN BERDASARKAN AFILIASI ke-NU-an DAN IMLIKASINYA	83
A. Pertimbangan Masyarakat Dalam Memilih Pasangan Berdasarkan Afiliasi Ke-Nu-An	83
B. Implikasi praktik kafaah sesama afiliasi ke-NU-an.....	93
C. Analisis Budaya Hukum dalam Praktik Kafa'ah Berdasarkan Afiliasi ke-NU-an	97
BAB V.....	100
PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

1.1 Tinjauan Penelitian.....	11
3.1 data informan	69
3.2 alasan memilih sesama afiliasi ke-NU-an	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara	109
Lampiran II Dokumentasi	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah adalah sebuah ikatan formal antara dua individu yang menandai komitmen untuk hidup bersama dalam sebuah hubungan yang sah dan penuh tanggung jawab. Proses pernikahan tidak hanya melibatkan upacara dan ritual yang sering kali dipenuhi tradisi, tetapi juga mencakup pemahaman dan kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai, tujuan, serta harapan di masa depan. Dalam pernikahan, pasangan diharapkan untuk saling mendukung, mencintai, dan menjaga satu sama lain, menciptakan fondasi yang kokoh untuk membangun keluarga dan menghadapi berbagai tantangan hidup. Sebagai bagian dari perjalanan hidup, pernikahan menjadi momen yang sarat makna, simbol harapan, dan komitmen yang berkelanjutan.

Pernikahan, di sisi lain, adalah sebuah institusi formal yang menandai komitmen dua individu untuk hidup bersama sebagai suami istri. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek emosional, tetapi juga sosial dan budaya. Pernikahan sering kali dirayakan dengan upacara yang megah, menjadi simbol harapan untuk masa depan yang bahagia. Dengan memahami kedalaman makna jodoh dan pernikahan, kita dapat lebih menghargai perjalanan cinta yang membawa dua orang menuju kebersamaan yang abadi.

Sebelum melangsungkan perkawinan Islam mengajarkan perlunya bagi calon suami dan istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya dengan baik serta tepat. Supaya kedua calon tersebut kelak dalam menjalani kehidupan rumah tangga bisa hidup secara damai, kekal, bahu membahu serta saling

tolong menolong, hidup harmonis. Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam saat akan melangsungkan perkawinan ialah kafa'ah. Kafa'ah sendiri dalam perkawinan, merupakan “faktor lain” yang tidak digolongkan menjadi rukun perkawinan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri serta menjamin wanita dari kegagalan dalam berumah tangga.¹

Dalam pandangan ulama madzhab Hanafi *kafaah* diartikan sebagai persamaan atau kesesuaian laki-laki dengan perempuan yg akan menjadi istrinya. Secara umum eksistensi *kafa'ah* dalam pernikahan menurut mazhab ini dijadikan sebagai syarat luzum bagi perkawinan dan memiliki hubungan erat dengan wali nikah, akibatnya jika syarat tadi tak terpenuhi, maka wali nikah memiliki hak untuk menfasakh perkawinan tersebut.

Menurut Mazhab Maliki eksistensi kafa'ah ialah syarat sah bagi sebuah perkawinan dengan melibatkan kerelaan calon isteri serta walinya. Pernikahan yang tidak sekufu dan tidak mendapatkan restu dari wali si-perempuan, dianggap tidak sah dan tidak bisa dilaksanakan. Unsur yang menjadikan kesekufuan dalam madzhab ini adalah seseorang hanyalah taqwa, kesalehan (religious equality) dan tidak mempunyai cacat/aib. Dalam perkembangannya, para pengikut Mazhab Maliki mulai mengenalkan beberapa unsur kafa'ah yang bersifat social equality. Hal tersebut kemungkinan terjadi sebab keadaan respon terhadap beberapa kebutuhan

¹ Paimat Sholihin, Paimat. “Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab”, (*Jurnal SEMJ: Sharia Evonomic Management Business Journal. Vol.2, No.1, Februari 2021*).hlm 1

yang terjadi dalam masyarakat, atau karena adanya interaksi sosial dengan pengikut mazhab lain.

Kafa'ah pada pandangan mazhab Syafi'i adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan malu jika tidak terpenuhi, yaitu kesebandingan kondisi calon pengantin baik yang berkenaan dengan kondisi kesempurnaan maupun kekurangan mereka. Termasuk di dalamnya keterbebasan seseorang calon pengantin dari aib-aib nikah, Kedudukan *kafa'ah* pada perkawinan menurut mazhab Syafi'i artinya sebuah keniscayaan yang bersifat sosial, dikembalikan lagi pada adat istiadat yang berlaku dan bukan sebuah syarat yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Kafa'ah dalam pandangan mazhab Hanbali artinya keserasian dan kesepadanan antara calon suami dengan calon isteri dalam 5 hal, yaitu; keberagamaan, profesi, kekayaan buat membayar mahar serta nafkah, bebas dari perbudakan, dan keturunan. Salah satu pendapat dari madzhab ini menyebutkan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat sah, Argumennya adalah, perkawinan yang tidak sekufu bisa membahayakan semua pihak yang barangkali tidak rela atas perkawinan tersebut. Sebagai akibatnya untuk menghindari bahaya yang kemungkinan muncul dampak perkawinan yang tidak sekufu, maka *kafa'ah* dijadikan syarat sah pada perkawinan.²

Dalam penjelasan tentang *kafa'ah* oleh 4 madzhab, *kafa'ah* bukanlah suatu untuk membeda-bedakan, atau menilai satu manusia dengan manusia yang lain bukan pula mengutamakan suatu suku, bangsa lain, karena sejatinya

² Ali Muhtarom, *Problematika Konsep Kafa'ah dalam fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 16. NO. 2, 2018 hlm. 211-213

kafa'ah hanya untuk menjamin keberlangsungan keluarga supaya tidak ada keretakan disebabkan ketidaksamaan.

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis bukan melalui proses yang kebetulan, melainkan sesuatu yang direncanakan, diprogram dan diantisipasi. Terciptanya keluarga yang harmonis diantaranya adalah adanya saling mencintai, saling pengertian, komunikasi yang lancar, adanya misi yang jelas untuk masa depan anak.³

Rumah tangga yang harmonis adalah ibarat bangunan yang tidak lepas dari terpaan badai, guncangan gempa, kilatan petir dan rongrongan rayap. Karena itu diperlukan pondasi yang kuat, kedua pasangan harus saling bahu membahu membangun pondasi yang kuat dan ada kemauan mewujudkan pokok-pokok sebagai berikut: pertama komitmen, kedua agama dan norma sosial, ketiga kedewasaan, keempat kearifan kebijakan, kelima keterpaduan dan kemitraan, keenam romantisme dan keindahan.⁴

Namun di Desa Baleraksa, keharmonisan rumah tangga tampaknya tidak hanya ditentukan oleh pondasi pribadi pasangan, tetapi juga oleh norma sosial yang dipegang erat oleh masyarakat. Desa ini memiliki tradisi unik dengan mencegah dan memilah pernikahan beda organisasi dan hanya mengizinkan pernikahan yang memiliki afiliasi terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Kebijakan ini, meski dilandasi keinginan menjaga keselarasan nilai-nilai agama dan budaya lokal, memunculkan tantangan baru. Di satu sisi, kebijakan tersebut

³ Rusli amin, *Kunci sukses Membangun Keluarga Idaman*. (Jakarta : *al-mawrdi* Prima 2003), i.

⁴ Saifudin Aman, *Nikmatnya Berumah Tangga*, (Jakarta : *al-mawrdi* Prima 2006),74

dianggap mampu memperkuat ikatan komunitas dan mencegah potensi konflik nilai dalam keluarga.

Di era modern ini, organisasi masyarakat (ormas) mempunyai peran yang sangat krusial dalam dinamika sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Salah satu ormas yang memiliki pengaruh signifikan adalah Nahdlatul Ulama (NU), yang dikenal sebagai organisasi yang mengedepankan nilai-nilai Islam yang moderat dan rahmatan lil 'alamin. Di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, keberadaan NU tidak hanya sebagai wadah keagamaan, tetapi juga berperan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Di Desa Baleraksa NU bukan sekadar organisasi keagamaan, tetapi telah menjadi identitas sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat. NU membentuk pola pikir, nilai, dan tradisi yang dijunjung tinggi, mulai dari praktik ibadah hingga interaksi sosial sehari-hari. Solidaritas sosial di desa ini terjalin kuat melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian, tahlilan, dan majelis taklim, yang tidak hanya menjadi sarana ibadah tetapi juga mempererat hubungan antarwarga. Kesamaan dalam afiliasi ke-NU-an menciptakan rasa kebersamaan yang mendalam, di mana masyarakat saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemilihan pasangan, penyelesaian konflik, dan kegiatan sosial lainnya. Beberapa masyarakat melihat NU sebagai salah satu kriteria kafa'ah dalam memilih pasangan atau dalam konteks sosial lainnya, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan berbeda. Kafa'ah, yang berasal dari bahasa Arab,

merujuk pada kemampuan, kecakapan, atau kesesuaian seseorang dalam menjalankan tugas tertentu, baik dalam bidang sosial, politik, maupun keagamaan.

Penting untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Baleraksa memandang NU dalam konteks kafa'ah, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya yang terus berkembang. Apakah pandangan ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pendidikan, atau interaksi sosial mereka? Bagaimana NU berkontribusi dalam membentuk persepsi tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab agar kita dapat lebih memahami dinamika sosial di desa Baleraksa.

Kondisi yang terjadi di desa Baleraksa disebabkan karena kondisi sosiologis masyarakatnya yang mana memiliki hubungan erat dan saling menjaga antar anggota masyarakatnya, hubungan keterkaitan ini yang membuat adanya norma yang terbentuk di dalam masyarakat yang mana setiap anggota memiliki sikap patuh pada norma ini, seperti penelitian ini yakni adanya pemahaman masyarakat desa Baleraksa bahwa pernikahan seharusnya memiliki kesamaan dalam halnya ormas islam, untuk menciptakan keluarga harmonis dan keharmonisan didalam masyarakat.

Menurut Emile Durkheim dalam teori soidaritas sosial memiliki dua konsep, yakni konsep solidaritas sosial mekanis dan konsep solidaritas sosial organik, Konsep solidaritas mekanik merupakan konsep bentuk kesatuan sosial di mana anggota masyarakat memiliki kesamaan dalam nilai,

keyakinan, dan norma. Biasanya konsep solidaritas ini terjadi pada masyarakat agraris atau masyarakat tradisional.⁵

Konsep solidaritas sosial mekanis yang di katakan Emile Durkheim, seperti apa yang terjadi di Masyarakat desa Baleraksa yang mana memiliki solidaritas atas norma, keyakinan, dan nilai-nilai, dan kondisi geografis desa Baleraksa yang jauh dari daerah industri dan masih memiliki nilai-nilai kultural tradisional sehingga terbentuknya masyarakat kohesiv.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang terjadi di desa Baleraksa , peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dengan analisis sosiologi hukum islam dan dikaji menggunakan teori kohesivitas sosial di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol, Kab Purbalingga.

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang tersebut diatas, dibuatlah 2 rumusan yakni:

1. Mengapa masyarakat Desa Baleraksa melakukan afiliasi ke-NU-an dalam praktek *kafa'ah* ?
2. Apa saja implikasi pemilihan afiliasi ke-NU-an dalam memilih pasangan pada masyarakat desa Baleraksa ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan tersebut penelitian ini bertujuan untuk masalah diatas :

1. Untuk mengidentifikasi alasan-alasan masyarakat Desa Baleraksa dalam memilih pasangan berdasarkan afiliasi ke-NU-an. Penelitian ini bertujuan

⁵ A. Javier Trevino, *The Sociology of Law: Classical and Contemporary Perspectives* (New York: Routledge, 2017). hlm. 233

untuk menggali alasan-alasan penting dalam memilih pasangan oleh masyarakat desa Baleraksa.

2. Untuk menganalisis implikasi pemilihan afiliasi ke-NU-an dalam memilih pasangan pada masyarakat desa Baleraksa.

Demikian tujuan-tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara afiliasi ke-NU-an dan penilaian kafa'ah di masyarakat setempat.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan khususnya yang berkaitan dengan pernikahan dan konsep kafaah.

b. Kegunaan praktis

1. Penelitian ini juga memberikan wawasan bagi penulis tentang konsep kafa'ah, dan realitanya dalam masyarakat
2. Bagi pembaca diharapkan memeberikaan pengetahuan tentang konsep kafa'ah dan realitanya dalam masyarakat, serta bagaimana pandangan para tokoh agama di desa Baleraksa.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Bagian ini membantu peneliti memahami

konteks teoretis, identifikasi celah penelitian, serta mendukung landasan ilmiah yang kokoh.

Sebelum melakukan penelitian peneliti meninjau penelitian terdahulu supaya tidak adanya pengulangan materi secara mutlak, sejauh ini peneliti menemukan beberapa penelitian dengan tema yang sama yakni kafaah, diantaranya adalah :

1. Jurnal yang ditulis oleh Ali Muhtarom dengan judul ”Problematika Konsep *Kafa'ah* dalam fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)”. Garis besar penelitian ini ialah Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor problematika yang muncul dari aplikasi konsep kafa'ah dan juga untuk menemukan rekonseptualisasikafaah dalam mewujudkan perkawinan Islam yang tidak menimbulkan sistem kasta dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan model pendekatan kualitatif yang berupa penelitian pustaka (library research). Temuan penelitian ini, yakni kriteria selain agama dalam konsep kafaah dapat menimbulkan stratifikasi sosial bahkan diskriminasi dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman kembali terhadap konsep kafaah dalam masyarakat yang lebih ditekankan pada kriteria agama bukan yang lainnya
2. Skripsi oleh Rusdiani, dengan judul “*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam*” (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto). Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan

pendekatan penelitian syar'i dan sosial, pada hasilnya penelitian ini menyebutkan bahwa bahwa perkawinan keluarga sayyid akan menikahkan hanya kepada sesama sayyid dan memiliki marga yang sama.

3. Skripsi dengan judul *“Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa’ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara)”* ditulis oleh Muhammad Juwandi mahasiswa UIN Sumatra Utara, kesimpulan penelitian ini bahwa konsep kafa’ah pada tradisi perkawinan masyarakat desa Sirandorung ini sangat penting saat memilih calon suami atau istri. Tanpa adanya kafa’ah dalam rumah tangga mau itu dari segi pekerjaan, pendidikan, harta dan agama, maka rumah tangga jarang sekali langgeng hanya ada perpisahan terjadi di Pengadilan Agama.
4. Zainal Arifin mahasiswa UIN Saizu dengan sekripsinya berjudul *“pandangan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas tentang kafa’ah”* hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pendapat dari Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten banyumas mengenai kafa’ah menganggap kafa’ah itu penting untuk dipahami dan dipelajari karena hal ini sangat berhubungan berjalannya suatu pernikahan agar tujuan nikah tercapai.

5. Skripsi oleh Syifa Hanifah mahasiswa UIN Suska Riau dengan judul “, *Penerapan Kafa’ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)*. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan kafa’ah di Desa Ujung Tanjung telah dilakukan sesuai dengan anjuran agama Islam. Kesetaraan didalam kehidupan rumah tangga dipandang penting oleh pasangan suami istri demi mencapai kehidupan yang bahagia serta menghindari kegagalan rumah tangga akibat tidak sekufu dan menjadi permasalahan baru ketika menikah terutama dari segi pendidikan dan pekerjaan. Sehingga sesuai dengan ajaran Islam bahwa memilih calon pasangan suami istri yang setara atau sekufu sebelum menikah itu sangat dianjurkan walaupun hal itu tidak menentukan keberhasilan didalam perkawinan.

Dari tinjauan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti menuliskan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 1.1

Tinjauan Penelitian

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ali Muhtarom (2018) dalam jurnal yang berjudul “Problematika Konsep <i>Kafa’ah</i>	kesamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas realita	perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan oleh Ali Muhtarom berfokus pada kritik

	dalam fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)	kafa'ah dalam masyarakat	konsep kaf'ah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan tokoh dalam menyikapi realita konsep kafa'ah di dalam masyarakat.
2	Rusdiani (2018) UIN ALAUDDIN Makasar “ <i>Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam</i> ” (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)	Persamaan penelitian ini adalah konsep tambahan dalam kafa'ah	sedengakan perbedaan penelitian dari Rusdiani adalah konsep kafa'ah tentang pernikahan sesama Sayyid, sedangkan penelitian ini adalah sesama ormas NU.
3	Muhammad Juwandi (2019), <i>Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-</i>	Persamaan penelitian ini adalah pembahasannya yakni kafa'ah, dan pandangan tokoh agama tentang realita di masyarakat setempat.	Dalam penelitian terdahulu pembahsaanya menyangkut aspek pendidikan, dan pekerjaan tidak berfokus pada aspek agama

	<i>IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara)</i>		
4	ZAENAL ARIFIN, (2022) UIN Saizu, “ <i>pandangan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas tentang kafa’ah</i> ”	Penelitian ini sama-sama meneliti pandangan tokoh tentang <i>kafa’ah</i>	Pada penelitian terdahulu pembahasan penelitian tidak hanya berfokus pada agama, sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep <i>kafa’ah</i> yang terdapat di Desa Baleraksa yakni persamaan ormas sebagai <i>kafa’ah</i>
5	Syifa Hanifah (2022) UIN SUSKA RIAU, <i>Penerapan Kafa’ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)</i>	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis <i>kafaah</i> yang terjadi dalam masyarakat	Perdebdnaan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu peneliti tidak mengambil pandangan tokoh dan masyarakat untuk dianalisis, serta penelitian ini membahas semua kriteria <i>kafa’ah</i>

F. Kerangka Teori

1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi adalah ilmu sosial yang digunakan untuk memahami sesuatu kompleksitas masyarakat, studi perkembangan, struktur, interaksi, dan perilaku kolektif dari hubungan sosial. Menurut bapak sosiologi aguste comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan pula hasil terakhir perkembangan ilmu pengetahuan, didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, dibentuk berdasarkan observasi dan tidak pada spekulasispekulasi perihal keadaan masyarakat serta hasilnya harus disusun secara sistematis.⁶

Dalam penelitian ini ditinjau menggunakan sosiologi dalam memahami perilaku masyarakat dan menemukan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kehidupan di dalam masyarakat, dalam memilih calon pasangan terdapat Faktor sosiologis yang mempengaruhinya, oleh karenanya pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis karena teori ini yang mampu menjelaskan penelitian ini dengan kesimpulan yang memuaskan.

Sosiologi hukum islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst) dan pola

⁶ Abdul Haq Syawqi, Sosiologi hukum islam, (Pamekasaan, Duta Publishing, 2019)

perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.⁷

Dalam penentuan kriteria calon pengantin di Desa Balereaksa, NU sebagai salah satu kriterianya, yang mana ini bukanlah salah satu konsep *kafa'ah* yang dipaparkan oleh 4 ulama madzhab, ini terbentuk dengan sendirinya di masyarakat, yakni faktor sosial dan hukum Islam yang ada dalam masyarakat Desa Baleraksa.

2. Kohesivitas sosial

Kohesivitas secara terminologi didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota untuk tetap tinggal dalam kelompok, mencegahnya meninggalkan kelompok.⁸ Kelompok kohesivitas sosial memiliki hubungan yang erat antar individu dengan latar belakang yang berbeda dan tunduk pada norma-norma yang ada.

Teori kohesivitas sosial digunakan untuk menganalisis data yang berkenaan dengan fakta sosial yakni keberadaan ormas NU dalam konteks kafaah yang dipahami masyarakat desa Baleraksa, masyarakat di desa Beleraksa memiliki keterikatan antar satu sama lain, terutama dalam penerimaan pendatang baru, misalnya dalam proses memilih jodoh, masyarakat juga mengingatkan kepada

⁷ Abdul Haq Syawqi, Sosiologi hukum islam, (Pamekasaan, Duta Publishing, 2019)
Hal 13

⁸ Iriana Bakti Dkk, "Komunikasi Internal Dalam Membangun Kohesivitas Kelompok Pegiat Wisata Di Kabupaten Pangandaran", Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, vol.22 No.1 (2020),hal.47

anggota masyarakat lain agar memilih pasangan dengan latar belakang agama yang sama, agar bisa menjaga masyarakatnya dari kelompok-kelompok agama lain.

3. Budaya Hukum

Konsep legal culture diperkenalkan oleh Lawrence M Friedman (1975) dalam buku "The Legal System: A Social Sciences Perspective", yang diartikan sebagai sebuah alat untuk mempertegas fakta bahwa hukum yang ideal dapat dipahami dan diilustrasikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur struktur, substansi, dan budaya hukum. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, budaya hukum berasal dari representasi yang ditimbulkan melalui sikap hukum yang berkembang dimasyarakat, menimbulkan lahirnya sebuah nilai yang dianut masyarakat dalam menanggapi tindakan hukum.⁹

Dengan demikian budaya hukum menentukan kapan, mengapa, dan di mana seseorang menggunakan hukum. Budaya hukum merupakan kekuatan pendorong di balik keberadaan sistem hukum yang bersumber dari sikap dan kekuatan sosial. Sikap dan kekuatan sosial menurut Achmad Ali merupakan gagasan, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat tentang hukum.¹⁰ Budaya hukum

⁹ Arista Windi, "Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang Berasal dari Saudara Kandung Menurut Hukum Adat." *Jurnal Hukum Uniski*, 6, No. 1, (2017): 54. <https://doi.org/10.52237/jhuniski.v6i2.48>

¹⁰ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan : termasuk Interpretasi Undang-undang" Cet. 1 (Jak arta: Kencana, 2009), 226

sering diartikan sebagai suasana pemikiran sosial teori, tujuan hukum meliputi tiga hal, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang bersifat lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹¹ Pada penelitian ini penulis meneliti pandangan masyarakat di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga tentang konsep kafa'ah dalam masyarakat Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis serta pendekatan hukum islam, yakni pendekatan yang menggunakan teori-teori dari disiplin ilmu sosiologi yang digunakan sebagai pendekatan.¹² Pendekatan sosiologis pada intinya digunakan untuk mengungkapkan penerapan konsep *kafa'ah* di tengah masyarakat desa Baleraksa, sedangkan

¹¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 15.

¹² Fajar Mukti dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010), hlm. 192

pendekatan hukum islam digunakan agar mengetahui apa saja faktor adanya *kafa'ah* dan penerapannya di masyarakat.

3. Sumber Data

Dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Yaitu berupa data lapangan hasil observasi, dan wawancara langsung kepada informan yaitu tokoh agama di desa Baleraksa, kecamatan Karngmoncol, kabupaten Purbalingga.

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder yaitu data tambahan sebagai pendukung data primer, data pendukung ini diambil dari bacaan buku, teks literatur lainnya yang pembahasannya mengenai kafa'ah yang masih relevan sebagai referensi peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelacaran penelitian peneliti menggunakan beberapa teknik, diantaranya :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden atau narasumber, tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.¹³ Wawancara ini dengan metode penulis memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber,

¹³ Sutrisno Hadi, *Methodology research 2*, (Yogyakarta : Andi offset, 1988), 133.

dalam hal ini masyarakat dan tokoh masyarakat desa Baleraksa, kecamatan Karangmoncol, kabupaten Purbalingga untuk mendapatkan informasi pandangan masyarakat tentang kafa'ah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang berkenaan dengan penelitian yakni afiliasi ke-NU-an sebagai syarat kafaah dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia.¹⁴ Metode ini ini digunakan untuk mencatat hal-hal penting atau yang berhubungan dengan penelitian yang berkaitan dengan NU sebagai salah satu kriteria kafaah di Desa Baleraksa, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga.

5. Teknik Analisis Data

Dalam hal teknis analisis data, penulis akan menggunakan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Pendekatan ini mengintegrasikan pengumpulan data dan analisis secara bersamaan, pendekatan ini melibatkan 4 proses, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan.

Dalam teknik analisis ini, peneliti mengumpulkan data melalui metode wawancara dan dokumentasi. Setelah memperoleh data

¹⁴ Ahmad Tanzah, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras 2011) hlm. 92.

yang dibutuhkan, informasi tersebut direduksi dengan cara mengorganisasi dan merangkumnya guna menyoroti pola yang sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi terhadap permasalahan yang dikaji. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disusun serta melakukan verifikasi terhadap temuan-temuan guna memastikan keakuratan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing memiliki sub bab, penelitian ini akan dibahas secara teratur dan eksplisit seperti uraian dibawah ini :

Bab pertama Pendahuluan, Sebagai pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua Landasan Teori, Pada bab kedua ini merupakan landasan teori yang membahas tentang NU sebagai salah satu kriteria Kafaah, dan teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah sosiologi hukum

Bab ke tiga ini berisi hasil laporan penelitian yang telah dilakukan penulis yakni tentang kafaah dan NU, gambaran umum Desa Baleraksa, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga. Kemudian mendeskripsikan secara objektif mengenai NU sebagai salah satu kriteria kafaah.

Bab keempat, Menganalisis alasan-alasan yang dianggap penting oleh masyarakat dalam memilih pasangan berdasarkan afiliasi ke-NU-an, analisis implikasi mengenai afiliasi ke-NU-an sebagai salah satu kriteria kafaah.

Bab kelima ialah penutup dengan kesimpulan dari semua penelitian ini dan ucapan permintaan saran kepada pembaca, dan daftar pustaka



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah peneliti paparkan

pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat desa Baleraksa, kecamatan Karangmoncol, tentang kafaah masih memandang bahwa afiliasi ke-NU-an merupakan faktor penting dalam memilih pasangan hidup. Kesamaan dalam pemahaman keagamaan dan tradisi keislaman dianggap sebagai bentuk kesekufuan yang dapat menjaga keharmonisan rumah tangga dan meminimalisir potensi konflik dalam keluarga. Pernikahan dengan pasangan yang memiliki latar belakang keagamaan berbeda, terutama di luar NU, seringkali dianggap berisiko karena perbedaan dalam praktik ibadah, tradisi, dan cara pandang terhadap kehidupan beragama. Selain itu, masyarakat meyakini bahwa kesamaan dalam afiliasi keagamaan juga memperkuat kohesi sosial, menjaga hubungan antar keluarga besar, serta memudahkan interaksi dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, dalam praktiknya, banyak keluarga yang lebih memilih calon menantu dari latar belakang NU untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai keislaman dan sosial dalam komunitas mereka.
2. Masyarakat Desa Baleraksa mempertimbangkan afiliasi ke-NU-an dalam memilih pasangan berdasarkan tiga alasan utama yakni:

- a. Keagamaan, kesamaan dalam pemahaman dan praktik ibadah NU dianggap sebagai bentuk kesekufuan yang menjaga keselarasan spiritual dalam rumah tangga.
 - b. Keharmonisan rumah tangga, persamaan nilai dan tradisi NU diyakini dapat menghindarkan konflik serta memperkuat kestabilan keluarga.
 - c. Menjaga hubungan sosial, pernikahan sesama NU dipandang memudahkan interaksi dalam lingkungan masyarakat, memperkuat kohesi sosial, serta mempertahankan tradisi keislaman yang telah mengakar.
3. Implikasi terhadap penerapan praktik kafaah di desa Baleraksa berdasarkan ke-NU-an,
- a. Implikasi terhadap Penguatan solidaritas sosial
 - b. Implikasi terhadap Penguatan solidaritas sosial
 - c. Implikasi terhadap Penguatan Identitas Ke-NU-an
4. Budaya hukum mempengaruhi pemahaman masyarakat desa baleraksa tentang *kafaah*

Praktik *kafa'ah* di Desa Baleraksa tidak hanya berakar pada hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Konsep *al-'adah al-muhakkamah* menunjukkan bahwa budaya memiliki peran dalam membentuk norma hukum, termasuk dalam pemilihan pasangan berdasarkan afiliasi ke-NU-an.

Dalam konteks budaya hukum, praktik kafa'ah menjadi norma sosial yang diwariskan turun-temurun dan memiliki kekuatan mengikat meskipun tidak tertulis dalam hukum negara. Kesetiaan terhadap tradisi NU dalam pernikahan mencerminkan bagaimana hukum agama dan budaya sosial berinteraksi, membentuk identitas kolektif serta memperkuat solidaritas masyarakat setempat.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat:

- a. Meningkatkan sikap terbuka dan toleran, masyarakat sebaiknya lebih terbuka dalam menerima perbedaan pemahaman keagamaan di antara sesama Muslim. Dengan memahami bahwa Islam memiliki beragam pemikiran dan pendekatan, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi perbedaan tanpa mengesampingkan nilai-nilai utama dalam Islam, seperti kasih sayang, toleransi, dan persaudaraan.
- b. Menghormati keputusan anak dalam memilih pasangan, orang tua hendaknya mempertimbangkan keinginan dan kebahagiaan anak dalam memilih pasangan hidup. Pernikahan adalah perjalanan panjang yang akan dijalani oleh anak, bukan hanya sekadar menjaga tradisi keluarga. Oleh karena itu, sebaiknya orang tua memberikan bimbingan tanpa terlalu membatasi pilihan anak dalam memilih pasangan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan kehidupan sosialnya.

2. Kepada Tokoh Masyarakat:

- a. Mengedukasi masyarakat tentang konsep kafaah secara lebih Luas, Tokoh agama dan masyarakat perlu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep kafaah dalam Islam. Kafaah tidak hanya terbatas pada kesamaan afiliasi organisasi keagamaan, tetapi juga meliputi aspek akhlak, keimanan, dan kesetiaan dalam rumah tangga. Edukasi ini penting agar masyarakat tidak salah memahami konsep kafaah sebagai sekadar kesamaan ormas keagamaan, tetapi lebih kepada kesepadanan nilai dan prinsip dalam kehidupan berumah tangga.
- b. Mendorong sikap inklusif dalam kehidupan bermasyarakat, tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membangun lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif. Mereka dapat memberikan contoh dalam menjalin hubungan baik dengan berbagai golongan Muslim, sehingga masyarakat lebih terbiasa dengan perbedaan dan tidak menjadikannya sebagai penghalang dalam menjalin hubungan sosial maupun pernikahan. Hal ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih rukun, solid, dan saling menghormati perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin Slamet dan Aminuddin dalam Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2010
- AbdurRahman Al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh Madzahib Al Arba"ah, Jilid Iv*
- Abdul Fatah Munawir, *Tradisi Orang-orang NU*, Yogyakarta : LkiS Pelangi Askara, 2006
- Al-Bujairimi Muhammad, *al-Tajrid li Naf'I al-'Abid*, Mesir : Musthafa al-Habibi, 1369 H/1950 M Jilid 111
- al Hayali Kamil, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*
- Ali Achmad "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan : termasuk Interpretasi Undang-undang" Cet. 1 (Jak arta: Kencana, 2009)
- Al-Juzairi Syaikh Abdurrahman. "*Fiqih empat Madzhab jilid 5*", Jakarta, Pustaka Al-kautsar, 2015
- alhamdani Abdur kodir dkk. *Hukum Tentang Perkawinan Islam*. (Banten, Sada Kurnia Pustaka,2024)
- Aman Saifudin, *Nikmatnya Berumah Tangga*, Jakarta : *al-mawrdi* Prima 2006
- Amiur Nuruddin, Dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No. 1/1974 Sampai Khi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Amin Rusli, *Kunci sukses Membangun Keluarga Idaman*. Jakarta : *al-mawrdi* Prima 2003
- Dari Fikih, Uu No. 1/1974 Sampai Khi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Amrizal , "Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat" (Purwokerto: Pena Persada, 2021)
- Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Penedekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Azizah Fhriza Nurul, *Pengantar Stastik Industri*, Bantul: Jejak Pustka 2021

- Az-zuhaili Wahabah, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU "JILID 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Muhammad Thalib,"*, (GEMA INSAN)
- Berly. C. Syamwil, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, Bandung: Mizan, 1990
- Cholid Nur, *Pendidikan Ke NUan Konsepsi*, Semarang : Persisi Cipta Media, 2015
- Fitrah Muh, Luthfiah, *Metodelogi Penelitian Penelitian kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi*, Sukabumi: CV Jejak, 2017
- Friedman Lawrence M., *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial*
- Fuqaha Ahkmul, *solusi problematika hukum islam keputusan muktamar, munas, dan kongres Nahdlatul Ulama 1926-2010*, Surabaya: KHALISTA, 2011
- Hadi Sutrisno, *Methodology research 2*, Yogyakarta : Andi offset, 1988
- Haidar M. Ali, *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Hamzah Muchotob, *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah*, Yogyakarta : LKiS., 2017
- Hermanto Agus, Yuhaniah Rohmi, *SOSIOLOGI PERNIKAHAN*, Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024
- Ihromi T.O, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2016)
- Maliki Zainudin, "rekontruksi teori sosial moderen", (Yogyakarta: UGM PRESS 2012)
- Munawwir Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010
- Proyek Pembina Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih, Cet I*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985
- Rama Tri K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2000
- Rohman Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*, Jakarta: Kencana, 2021
- Saptomo Ade, *Budaya Hukum dan Kearifan lokal* (Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press 2013)

Suma Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam DI Dunia Islam*

Syamsudin .M., “Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif” (Jakarta: Pedana Media Group, 2012),

Syawqi Abdul Haq, *Sosiologi hukum islam*, Pamekasaan:, Duta Publishing, 2019

Syihab M. Quraisy, *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1999

Tanzah Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras 2011

Trevino A. Javier , *The Sociology of Law : Clasical and Contemporary Perspectives*. New York: Routledge, 2017

Trihapsari, Vivia R & Fuad Nashori, *Kohesivitas Kelompok dan Komitmen Organisasi pada Financial Advisor Asuransi “X” Yogyakarta*, *Proyeksi*, 2 (2011)

Zahro Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKiS, 2004

JURNAL

Adlan Muhammad, Yustasad Moh, “Pandangan Kh.Husein Muhammad tentang kafaah dalam pernikahan untuk membentuk keluarga bahagia”, *Kediri, Legitima Volume 4, Nomor 1, Desember 2021*

Aziz M., Harahap Abdul Aziz, *Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 01, No. 02, 2022

Bakti Iriana Dkk, “Komunikasi Internal Dalam Membangun Kohesivitas Kelompok Pegiat Wisata Di Kabupaten Pangandaran”, *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol.22 No.1 (2020)

Carron, Bray & Eys, *Team Cohesion and Team Succes in Sport: Journal of Sports Science*

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, “*Jurnal Hukum*” Vol.XVI, No.1 (Maret 2006)

Fitrotun Nikmah, “Implementasi Konsep At Tawasuth Ahlus- Sunnahwal Jama'ah Dalam Membangun Karakter Anak Di Tingkat Sekolah Dasar (Studi Analisis Khittah Nahdlatul Ulama)”, *Jurnal Tarbawi* (Vol. 15. No. 1. 2018)

Muhtarom Ali, “Problematika Konsep Kafa’ah dalam fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16. NO. 2, 2018

Ulum M. Wildanul, Konsep Kafaah Pernikahan Islam dalam Adat Jawa, (*Jurnal Fakta Vol. 2. NO.2, 2024*)

Sholihin Paimat. Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab, *Jurnal SEMJ: Sharia Evonomic Management Business Journal. Vol.2, No.1, Februari 2021*

SKRIPSI

ARIFIN ZAENAL, Pandangan Syariah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas tentang kafa'ah" *Skripsi: Fakultas Syariah UIN SAIZU 2022*

Hanifah Syifa , Penerapan Kafa'ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)" *Skripsi: Fakultas Syariah UIN SUSKA 2022*

Juwandi Muhammad, Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara)". *Skripsi: Fakultas Syariah UIN SU 2019*

Mahrida Rizul , Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus), *Skripsi: Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2019*

Putri Diyana, "Pernikahan Eksogami di kalangan Jamaah LDII dan Nahdlatul Ulama (Studi Kasus Pada Anggota LDII dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajen) *Skripsi: Fakultas Syariah UIN Kh. Abdurrahman wahid, 2022*

Rachmawati Rossa Modista, Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus Di Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Pekalongan). *Skripsi: Fakultas Syariah UIN Kh. Abdurrahman wahid, 2022*

Rusdiani. Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)". *Skripsi: Fakultas Syariah UIN ALAUDDIN Makasar 2018*

INTERNET

Agus Ibnu, "PengertianTahlil Amalan NU", dalam <https://ass-yafillah.blogospot.com/p/pengertian-tahlil.html> diakses pada 13 Desember 2024.

Quran Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/>

Siregar Subroto, "Agama Dan Budaya; Haruskah Bertikai?", <https://www.uinsyahada.ac.id>, diakses 15 Maret 2025.

Usamah Abu Hafsh, *kafaa-ah-Dalam-Pernikahan*. (Al manhaj
[https://almanhaj.or.id/3082-al-kafaa Ah-dalam-pernikahan.html](https://almanhaj.or.id/3082-al-kafaa-Ah-dalam-pernikahan.html))

WAWANCARA

Abdusakur, Diwawancarai Oleh Dawam Ardansyah, Purbalingga Minggu 09 Februari 2025

Afifi Muhammad Nasirudin, Diwawancarai Oleh Dawam Ardansyah, Purbalingga Selasa 28 Januari 2025

Keluarga Bapak I K, Diwawancarai Oleh Dawam Ardansyah, Purbalingga Senin 27 Januari 2025

Keluarga Bapak S R, Diwawancarai Oleh Dawam Ardansyah, Purbalingga Selasa 28 Januari 2025

Mutohar, Diwawancarai Oleh Dawam Ardansyah, Purbalingga Selasa 04 Februari 2025

Saefurrohman, Diwawancarai Oleh Dawam Ardansyah, Purbalingga Selasa 04 Februari 2025

Sukron, Diwawancarai Oleh Dawam Ardansyah, Purbalingga Senin 10 Februari 2025

Syahron, Diwawancarai Oleh Dawam Ardansyah, Purbalingga Rabu 12 Februari 2025

